



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA EVALUASI PENDIDIKAN TINGGI (EVALUASI DIKTI) KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan	: IV (Empat).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: <ol style="list-style-type: none">1. Universitas Indonesia.2. Universitas Negeri Jakarta.3. Politeknik Negeri Jakarta.4. Universitas Trisakti Jakarta.5. Universitas Pancasila Jakarta.6. Universitas Muhammadiyah Jakarta.7. Universitas Pendidikan Indonesia.8. Universitas Jenderal Soedirman.9. Universitas Brawijaya Malang.
Hari/Tanggal	: Senin, 26 Maret 2018.
Pukul	: 14.00 s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M./Ketua Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan Kemenristekdikti terkait dengan Hak dan Kewajiban Mahasiswa.2. Capaian dan Permasalahan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Tinggi.3. Harapan masukan Terhadap Pemajuan Pendidikan Tinggi.4. Masukan dan Usulan untuk Evaluasi Pendidikan Tinggi
Hadir Anggota Panja	: 21 orang dari 27 Anggota Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI.
Hadir Undangan	: <ol style="list-style-type: none">1. Ilham Mubarak, Pengurus BEM Universitas Negeri Jakarta, dan pengurus lainnya.2. M. Fauzan, Presiden BEM Universitas Pendidikan Indonesia.3. M. Nur Fauzan, Presiden BEM Universitas Brawijaya Malang dan pengurus lainnya.4. Presiden dan Pengurus BEM Universitas Jenderal Soedirman.5. Presiden dan Pengurus BEM Politeknik Negeri Jakarta.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.52 WIB oleh Ferdiansyah, S.E., M.M./Ketua Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Pengurus BEM Universitas Pendidikan Indonesia, BEM Politeknik Negeri Jakarta, BEM Universitas Negeri Jakarta, BEM Universitas Brawijaya Malang, dan BEM Universitas Jenderal Soedirman, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. BEM Universitas Pendidikan Indonesia

1. BEM Universitas Pendidikan Indonesia menyampaikan paparan Evaluasi Pendidikan Indonesia sebagaimana **terlampir**, sebagai bagian dari referensi Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI dalam menyusun rekomendasi kepada Pemerintah.
2. BEM Universitas Pendidikan Indonesia menyampaikan permasalahan dan pendapat, antara lain terkait dengan:
 - a. Masih terdapat permasalahan terkait UKT, antara lain:
 - 1) Sistem penggolongan UKT dirasa belum tepat dan adil.
 - 2) Tidak ada transparansi anggaran.
 - 3) Variabel penggolongan UKT kurang jelas.
 - 4) Belum ada solusi atas biaya UKT yang tinggi dan kenaikan biaya UKT.
 - 5) Evaluasi sistem UKT setiap semester.
 - 6) Perlu dibuat sistem penyesuaian atau verifikasi UKT yang diatur secara umum dan khusus oleh Kemenristekdikti RI.
 - b. Isu komersialisasi dan liberalisasi pendidikan terkait upaya pembentukan Perguruan Tinggi menjadi berbadan hukum.
 - c. Minimnya keterlibatan mahasiswa selaku pemangku kepentingan utama Perguruan Tinggi dalam merumuskan setiap kebijakan kampus.
 - d. Perguruan Tinggi asing yang beroperasi di Indonesia tidak boleh mengikis kepribadian bangsa Indonesia.
 - e. Pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) belum mendukung pembentukan profesionalitas calon guru.
3. BEM Universitas Pendidikan Indonesia menyampaikan aspirasi, masukan dan usulan untuk evaluasi Pendidikan Tinggi, antara lain:
 - a. Menghapus Pasal 8 Permenristekdikti No. 39 tahun 2017 tentang UKT dan BKT.
 - b. Menolak segala bentuk usaha komersialisasi dan liberalisasi Pendidikan Tinggi melalui pembentukan PTN BH.
 - c. Meminta Kemenristekdikti RI membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kepastian adanya unsur mahasiswa di dalam Majelis Wali Amanat (MWA).
 - d. Pemerintah perlu membuat kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi mahasiswa LPTK yang terintegrasi dalam pendidikan akademik S1 kependidikan plus selama 1 semester PPG dengan sistem asrama.

- e. Pemerintah melakukan evaluasi atas banyaknya LPTK swasta untuk dilakukan semacam penggabungan.
- f. Model sertifikasi bagi sarjana non-pendidikan dilakukan secara selektif, ketat, dan diberi kuota yang terbatas untuk memprioritaskan sarjana pendidikan sesuai dengan latar belakang keilmuannya

B. BEM Politeknik Negeri Jakarta

1. BEM Politeknik Negeri Jakarta menyampaikan Kajian BEM Politeknik Negeri Jakarta sebagaimana **terlampir**, sebagai bagian dari referensi Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI dalam menyusun rekomendasi kepada Pemerintah.
2. BEM Politeknik Negeri Jakarta menyampaikan capaian dan permasalahan tentang Program Revitalisasi Politeknik, antara lain terkait:
 - a. Penyesuaian Komposisi Tenaga Pendidik (50% instansi pendidikan – 50% industri).
 - b. Perlunya evaluasi Penerapan Dual Sistem (sistem 3-2-1) karena dapat menurunkan tingkat partisipasi dan kaderisasi Ormawa, serta pelemahan partisipasi mahasiswa dalam aktifitas Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian masyarakat.
 - c. Pembangunan *Teaching Factory* di Politeknik.
 - d. *Retooling/Retraining* Dosen Politeknik.
 - e. Politeknik sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
 - f. Penyesuaian Kurikulum Politeknik dengan kebutuhan industri.
3. BEM Politeknik Negeri Jakarta menyampaikan masukan dan usulan untuk Evaluasi Pendidikan Tinggi antara lain sebagai berikut:
 - a. Perlunya evaluasi penetapan UKT agar lebih tepat sasaran dan adil serta dilaksanakan secara keseluruhan di seluruh Politeknik di Indonesia.
 - b. Perlunya evaluasi Beasiswa Bidikmisi dan Pendidikan Tinggi lainnya, tidak hanya Politeknik dibawah Kemenristekdikti RI melainkan juga dibawah K/L lainnya.
 - c. Perlunya kajian dan penerapan Indeks Kemahalan Daerah dalam penganggaran Bidikmisi.

C. BEM Universitas Negeri Jakarta

BEM Universitas Negeri Jakarta menyampaikan permasalahan antara lain sebagai berikut:

- a. Kenaikan anggaran pendidikan tidak sebanding dengan kenaikan pelayanan pendidikan, sehingga Pemerintah perlu merealisasikan anggaran dana pendidikan secara utuh dan proporsional.
- b. Menolak masuknya Perguruan Tinggi asing yang merugikan PT di Indonesia.

D. BEM Universitas Brawijaya Malang

BEM Universitas Brawijaya Malang menyampaikan permasalahan antara lain sebagai berikut:

- a. Perlunya memperkuat keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan Pendidikan Tinggi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- b. Perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Beasiswa Bidikmisi, PPA, dan beasiswa Pendidikan Tinggi lainnya agar sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa sebagaimana amanah UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 76.
- c. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pembentukan Perguruan Tinggi Badan Hukum. Sikap BEM Universitas Brawijaya adalah menginginkan untuk tetap berstatus BLU (Badan Layanan Umum).
- d. Permasalahan internal Universitas Brawijaya terkait dengan pelaksanaan Permenristekdikti No. 1 Tahun 2017 Tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Prodi di Luar Kampus Utama, agar ditindaklanjuti oleh Kemenristekdikti RI.

E. BEM Universitas Jenderal Soedirman

BEM Universitas Jenderal Soedirman menyampaikan permasalahan dan usulan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu mengevaluasi seluruh permasalahan terkait UKT termasuk pungutan di luar UKT (salah satunya masalah uang pangkal).
- b. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa miskin dan 3T, melalui peningkatan beasiswa.

F. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI

1. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap paparan, masukan dan usulan dari BEM Perguruan Tinggi sebagai bagian referensi pengambilan keputusan dan rekomendasi Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI.
2. Terhadap paparan, masukan dan usulan dari BEM Perguruan Tinggi, Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI akan:
 - a. menyampaikan kepada Pemerintah, agar tidak memaksakan setiap PTN menjadi PTN BH sebagaimana Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. mengkaji pemanfaatan anggaran pendidikan dalam APBN untuk K/L yang langsung menangani pendidikan umum.
3. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI meminta BEM Perguruan Tinggi untuk menyampaikan kajian, data, dan solusi yang lebih komprehensif mengenai:
 - a. Kebijakan, pelaksanaan, dan rekomendasi terkait UKT.
 - b. Dasar kebijakan dan regulasi pembentukan Perguruan Tinggi berbadan hukum.
 - c. Kebijakan Perguruan Tinggi asing di Indonesia.
 - d. Evaluasi atas pelaksanaan program PPG untuk mendukung pembentukan profesionalisme guru.
 - e. Tinjauan hal-hal penting dalam rangka pemajuan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi.
4. Meminta BEM Perguruan Tinggi yang hadir, untuk menyampaikan kajian sebagaimana dimaksud pada angka F.3. dalam bentuk tertulis paling lambat 10 April 2018 sebagai bahan untuk disampaikan kepada Kemenristekdikti RI.

5. Panja Evaluasi DIKTI Komisi X DPR RI meminta kepada Kemenristekdikti RI untuk melakukan diskusi dengan BEM Perguruan Tinggi dengan 5 (lima) klaster Perguruan Tinggi, yaitu PTN BH, PTN Non-BH, BLU, PTN Satker, dan PTN Baru.

6. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.48 WIB

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M.

